

TRADISI SANGKOLAN DI DESA KARDULUK: PERSPEKTIF ANTROPOLOGI TERHADAP FIQIH ISLAM

Ahmad Kholiyudani & Muhammad Hipni

Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: November 9, 2024

Accepted: November 18, 2024

Published: November 25, 2024

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

muhammad.hipni@trunojoyo.ac.id

(corresponding author)

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi Sangkolan di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura, yang mengintegrasikan hukum adat dan hukum Islam dalam pewarisan. Meskipun Sangkolan penting dalam masyarakat Madura, kajian dari perspektif fikih Islam melalui pendekatan antropologi masih jarang dilakukan. Sangkolan, yang berlangsung turun-temurun, sering kali menimbulkan kompleksitas hukum dan menunjukkan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam. Lebih dari sekadar distribusi warisan, Sangkolan memperkuat ikatan keluarga dan kohesi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Melalui pendekatan antropologi hukum Islam, penelitian ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Madura menggabungkan norma keagamaan dengan kearifan lokal, membentuk kerangka adaptif dalam pembagian warisan. Temuan utama penelitian ini mengungkapkan bahwa Sangkolan berperan sebagai model adaptasi hukum Islam berbasis budaya, memadukan prinsip-prinsip fikih dengan nilai-nilai lokal untuk menciptakan mekanisme warisan yang berkeadilan sosial dan sesuai dengan konteks budaya Madura.

Kata kunci: Tradisi, Sangkolan, Antropologi, Fiqih

Abstrak

This study examines the Sangkolan tradition in Karduluk Village, Pragaan District, Sumenep, Madura, which integrates customary law and Islamic law in inheritance. Despite the importance of sangkolan in Madurese society, studies from the perspective of islamic fiqh through an anthropological approach are still rare. Sangkolan, which last for generations, often creates legal complexities and shows the limited understanding of Islamic inheritance law. More than just inheritance distribution, Sangkolan strengthens family ties and social cohesion. This study employs a qualitative method, including in-depth interviews, field observations, and document analysis, to gather perspectives from religious leaders, village elders, and local residents. Through an anthropological approach to Islamic law, this study illustrates how the Madurese community merges religious norms with local wisdom, forming an adaptive framework for inheritance distribution. The main finding reveals that Sangkolan serves as a culturally grounded model of Islamic legal adaptation, blending jurisprudential principles with local values to create a socially equitable inheritance mechanism tailored to the Madurese cultural context.

Keywords: Tradition, Sangkolan, Anthropology, Fiqih

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan beragamnya suku dan budaya, tidak hanya itu Indonesia juga terkenal memiliki banyak pulau di dalamnya karena hal tersebut Indonesia termasuk kategori negara kepulauan terbesar di dunia (Listiyono et al., 2022). Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah pulau di Indonesia ada 17.001 pulau (Badan Pusat Statistik., 2024.). Salah satu pulau diantaranya adalah pulau Madura. Berbicara Madura tidak lepas dari kata tradisi dan budayanya yang sangat kental seperti budaya karapan sapi, rokat tase', dan beragam budaya lainnya.

Kehidupan dalam masyarakat adat khususnya Madura erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan dan kekerabatan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan individu, seperti pembagian tanah warisan yang seringkali menimbulkan perselisihan dalam keluarga.

Madura memiliki tradisi unik yang patut dibahas dan dikaji, biasa dikenal dengan istilah "*sangkolan*". Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Madura. *Sangkolan* merupakan istilah umum yang dipakai oleh masyarakat untuk menyebut peninggalan leluhurnya. *Sangkolan* digunakan untuk merujuk pada sebuah warisan ide atau gagasan soal bagaimana mereka menjaga persatuan

dan kesatuan. Pada masyarakat Madura di pulau Madura, *sangkolan* diartikan sebagai harta benda atau pusaka dari orang tua kepada anak-anaknya ketika masih hidup dan dilaksanakan sesudah orang tuanya meninggal dunia. (Hipni & Karim, 2019) Secara sederhana *sangkolan* dianggap sebagai hukum waris adat menurut keyakinan masyarakat Madura.

Tradisi *sangkolan* di Madura, meskipun telah berlangsung turun-temurun, seringkali memicu berbagai permasalahan hukum. Perbedaan persepsi mengenai status hukum dari benda yang diberikan melalui *sangkolan*. Persoalan ini semakin kompleks dengan adanya perebutan harta benda yang diberikan setelah seseorang meninggal dunia. Minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam yang sebenarnya, serta anggapan bahwa *sangkolan* adalah bentuk penerapan hukum waris Islam yang sah, turut memperburuk situasi. Padahal, pengetahuan para kiai tentang ilmu waris Islam, yang seharusnya menjadi rujukan utama, seringkali hanya terbatas pada kalangan mereka sendiri.

Dalam hukum waris Islam (faraidh), pembagian warisan dilakukan berdasarkan status hubungan darah dan pernikahan (Basri, 2020). Setiap ahli waris memiliki porsi yang telah ditentukan, seperti anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, orang tua, dan saudara kandung. Tradisi *sangkolan* sering kali berbenturan dengan ketentuan syariat terkait pembagian

waris karena adanya ketidakadilan dalam pembagian harta yang berlandaskan ketidakpahaman masyarakat dalam hukum waris Islam.

Praktek tradisi *sangkolan* secara umum dilakukan dengan pemberian tanah atau bangunan dari orang tua kepada anaknya sebelum meninggal tanpa membedakan jenis kelamin (Suwarno, 2021). Akan tetapi hanya berbentuk ucapan secara lisan tidak ada perjanjian tertulis, oleh karena itu begitu banyak problematika yang timbul akibat tradisi *sangkolan*. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakadilan dalam pembagian Harta *sangkolan* serta faktor kebiasaan setiap kultur masyarakat yang berbeda-beda dalam mengartikan *sangkolan*.

Setiap sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat Muslim tentunya tidak lepas dengan ketentuan syariah, salah satunya adalah Fiqih Muammalah. Fiqih Muammalah adalah yang mengatur hubungan antar-manusia dalam aspek sosial, ekonomi, dan berbagai aktivitas transaksi duniawi (Aziz, 2019). Fiqih Muammalah merupakan cabang dari hukum Islam yang menekankan interaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Tradisi *sangkolan* berkaitan erat dengan Fiqih Muammalah terutama terkait prinsip keadilan dan kemaslahatannya dalam mengawal tradisi ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Fenomena "*sangkolan*" di Desa Karduluk, Madura, dalam konteks

antropologi hukum Islam mencerminkan integrasi antara norma syariah dan adat lokal dalam pengelolaan warisan. Budaya Madura yang khas, dengan prinsip kekeluargaan dan nilai kebersamaan yang tinggi, memengaruhi penerapan hukum Islam, khususnya dalam hukum waris (Amin, 2018). *Sangkolan*, sebagai tradisi gotong royong dalam pembagian warisan, memungkinkan keterlibatan seluruh keluarga dan tokoh adat dalam menentukan pembagian yang dianggap adil dan menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun secara formal hukum waris Islam memiliki ketentuan pembagian yang jelas, praktik *sangkolan* sering kali melibatkan musyawarah keluarga dan mempertimbangkan faktor-faktor adat yang berbeda dari aturan faraid. Tradisi ini menunjukkan bagaimana hukum adat Madura, yang dipengaruhi oleh nilai religius dan rasa hormat pada tokoh masyarakat, berperan dalam menciptakan keseimbangan antara prinsip syariah dan kebutuhan sosial, walaupun terkadang tidak sejalan sepenuhnya dengan ketentuan hukum Islam (Prof. Dr. Moh. Zahid. M.Ag. dkk., 2024).

Peneliti tertarik membahas tradisi *sangkolan* di Desa Karduluk karena tradisi ini mencerminkan kekayaan budaya dan norma lokal dalam masyarakat yang memiliki kedekatan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Praktik unik ini berkaitan dengan pengelolaan harta dan warisan yang telah menjadi bagian integral dari

kehidupan sosial masyarakat Karduluk selama bertahun-tahun. Dalam tradisi sangkolan, terdapat interaksi antara adat setempat dan nilai-nilai hukum Islam, menjadikannya fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam tinjauan antropologi hukum Islam. Kajian ini penting karena memberikan gambaran lebih luas tentang bagaimana masyarakat Muslim di Indonesia menerapkan hukum Islam sesuai dengan kearifan lokal mereka serta berkontribusi terhadap pengembangan antropologi hukum Islam, khususnya terkait adaptasi dan fleksibilitas hukum Islam di tengah berbagai budaya lokal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Bagian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi. Metode ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang mendalam terkait tradisi *sangkolan* sesuai dengan yang dialami oleh pelaku sendiri (native speaker). Sedangkan penggalian data menggunakan instrumen indepth interview. Menggunakan instrumen ini data yang diperoleh bersifat natural, sebagaimana yang dialami oleh subjek penelitian (Ummah, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi lapangan sebanyak orang atau observasi langsung. Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, tokoh desa, dan masyarakat. Analisis data dilakukan semenjak awal, reduksi data, penyajian

data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induksi. Proses analisis data terjadi bersamaan dengan proses pengumpulan data itu sendiri dan berlanjut sepanjang proses penelitian.

ANALISIS TRADISI SANGKOLAN DI DESA KARDULUK

Pendekatan antropologi hukum Islam dalam menganalisis tradisi *sangkolan* pada masyarakat Madura di Desa Karduluk, Sumenep, menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum adat dan agama tidak berdiri terpisah, melainkan berbaur harmonis dalam praktek sosial. *Sangkolan* sebagai sistem pengelolaan warisan melalui gotong-royong dan musyawarah keluarga, mencerminkan penghormatan tinggi pada *falsafah "Bhuppa', Babbhu', Ghuru, Rato"* yang menempatkan orang tua, guru, dan pemimpin sebagai figur utama yang layak dihormati dalam setiap keputusan.

Selain itu, dalam tradisi *sangkolan*, terdapat nilai "*Rampa' Naong Beringin Korong*" yang melambangkan semangat kebersamaan, keteduhan, dan kesejahteraan. Masyarakat Karduluk mengedepankan musyawarah demi mencapai kesepakatan yang adil, menghindari konflik, dan menjaga keharmonisan keluarga. Keputusan mengenai pembagian harta warisan dilakukan secara kolektif, di mana kiai atau tokoh agama memiliki peran sentral dalam memberikan panduan hukum yang menghormati nilai adat,

sekaligus menegakkan prinsip-prinsip Islam.

Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Madura mengimplementasikan nilai-nilai agama dan sosial yang berbasis pada falsafah “*Abhantal Sadat, Asapo’ Iman, Apajung Allah*” prinsip berlandaskan syahadat dan iman. Nilai-nilai ini menjadi landasan yang mengarahkan masyarakat untuk membentuk solusi bersama yang adil, memperkuat hubungan antaranggota keluarga, dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan Islam dengan fleksibilitas yang sesuai konteks lokal. Dengan demikian, tradisi *sangkolan* tidak hanya sekedar mekanisme pembagian warisan, tetapi juga merupakan refleksi dari budaya hukum masyarakat Madura yang unik, berakar pada keimanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tatanan adat serta kepemimpinan kiai sebagai otoritas informal dalam masyarakat.

SANGKOLAN SEBAGAI MEKANISME SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Tradisi *sangkolan* di Desa Karduluk, Sumenep, Madura, menjadi fenomena menarik dalam tinjauan antropologi hukum Islam yang dikaji dalam beberapa aspek baik dari segi locus budaya Madura, sistem hukum masyarakat Madura, metode perpindahan harta masyarakat Madura, nilai tradisi masyarakat Madura, serta nilai budaya hukum masyarakat

Madura dalam tradisi *sangkolan* yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Lokus Budaya Madura

Lokus dalam konteks hukum, penelitian, dan ilmu sosial adalah lokasi atau tempat spesifik yang menjadi fokus atau titik utama dari suatu penelitian atau peristiwa hukum (Halizah et al., 2023). Lokus sering kali mengacu pada tempat terjadinya suatu peristiwa yang penting untuk dianalisis lebih lanjut, seperti tempat terjadinya interaksi sosial atau budaya tertentu dalam penelitian sosial.

Lokus budaya Madura Di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura, yang saat ini merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, namun memiliki kekhasan tersendiri mulai dari bahasa, adat istiadat, karakter, dan berbagai budaya serta nilai-nilai yang dianutnya. Prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat Madura dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pengaruh budaya keraton, alam, nilai-nilai agama dan interaksi dengan budaya lainnya (Hidayatullah, 2020).

Salah satunya adalah praktik budaya yang dikenal sebagai *sangkolan*, yang memainkan peran penting dalam sistem pewarisan di masyarakat setempat. *Sangkolan* adalah bentuk gotong-royong yang dilakukan oleh masyarakat Madura, termasuk dalam pengelolaan warisan keluarga. Dalam konteks pewarisan, *sangkolan* biasanya terjadi saat masyarakat atau keluarga

memerlukan bantuan untuk menyelesaikan proses administrasi atau fisik dari pembagian warisan.

Tradisi *sangkolan* di desa Karduluk menjadi sarana untuk memastikan semua anggota keluarga terlibat dalam urusan warisan dan menjaga keharmonisan di antara ahli waris. Misalnya, jika terdapat tanah atau properti yang akan dibagi, anggota keluarga atau tetangga bisa membantu dalam pengukuran tanah, penyusunan dokumen, atau bahkan memberi saran agar pembagian dilakukan secara adil sesuai adat (Muzammil et al., 2024). Sistem ini mendukung proses pewarisan yang mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan dan menghindari konflik.

Dalam tradisi *sangkolan*, hukum Islam yang memiliki ketentuan pembagian warisan yang jelas (*faraid*) diadaptasi dengan mempertimbangkan aspek budaya dan adat istiadat setempat, mencerminkan penerimaan masyarakat Desa Karduluk terhadap Islam yang selaras dengan kearifan lokal. Pribumisasi hukum Islam ini mengutamakan musyawarah keluarga dalam pembagian warisan, di mana masyarakat Desa Karduluk menjaga prinsip-prinsip syariah sambil tetap mempertahankan nilai kebersamaan dan harmoni keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan Islam diterapkan secara fleksibel dengan memperhatikan hubungan kekerabatan yang erat dalam budaya Madura. Misalnya, meskipun hukum *faraid* mengatur bagian tertentu bagi masing-masing ahli waris, dalam

praktik *Sangkolan*, pembagian sering kali didiskusikan bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesepakatan keluarga. Selain itu, kiai atau tokoh agama berperan penting sebagai mediator yang menjembatani antara hukum Islam dan adat setempat, memberikan panduan agar keputusan-keputusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip Islam, sambil menghormati tradisi lokal.

Sistem Hukum Pada Masyarakat Madura

Madura memiliki keunikan yang menarik untuk ditelusuri, karena mencakup interaksi antara hukum adat dan hukum Islam yang diakui luas di wilayah tersebut. Masyarakat Madura menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun, termasuk norma-norma yang mengatur tentang kehidupan sosial, ekonomi, hingga persoalan agraria (Firdaus et al., 2021). Hukum adat di Madura sering kali berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi di tengah masyarakat (Pratiwi, 2021). Sistem ini memperlihatkan keterikatan masyarakat pada tradisi dan aturan-aturan setempat yang diyakini sebagai identitas serta pengikat sosial yang kuat.

Hukum adat memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura, namun hukum Islam juga berperan penting terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek keagamaan dan sosial. Hal ini terlihat

dalam praktik-praktik seperti muamalah (transaksi) yang berlandaskan syariah, penyelesaian sengketa pernikahan, warisan, serta berbagai ritual keagamaan lainnya (Paramitha & Airlangga, 2024). Pengaruh Islam di Madura tidak terlepas dari peran para ulama, khususnya para kiai, yang dianggap sebagai tokoh otoritas dalam bidang agama dan hukum (Topan, 2022). Para kiai memiliki peran sentral dalam menafsirkan dan menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan masyarakat, dan banyak dari keputusan yang mereka ambil dihormati dan diikuti secara luas, seolah memiliki kekuatan hukum tersendiri.

Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat di Madura seringkali dimediasi melalui ijtihad para kiai, yang berfungsi sebagai interpretator hukum Islam dan penyeimbang antara aturan syariah dan praktik adat lokal. Para kiai di Madura tidak hanya dihormati sebagai pemuka agama tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan landasan syariah yang adaptif terhadap nilai-nilai adat (Romadhon, 2020). Hal ini menciptakan suatu sistem hukum yang bersifat dinamis, di mana para kiai melakukan ijtihad dalam persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan agraria yang membutuhkan penyesuaian antara ketentuan syariah dan praktik adat yang berlaku. Sebagai contoh, dalam hal pembagian warisan, meskipun hukum Islam telah mengatur secara rinci hak-

hak ahli waris, para kiai di Madura sering kali melakukan pendekatan khusus berdasarkan kebutuhan dan kondisi keluarga yang bersangkutan, terutama jika ada keinginan untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga. Pendekatan ini tetap didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan Islam, tetapi juga memperhitungkan norma-norma lokal, seperti tanggung jawab sosial dan penghormatan kepada orang tua, yang menjadi ciri khas masyarakat Madura. Dengan demikian, ijtihad yang dilakukan oleh kiai tidak hanya menjadi solusi atas persoalan-persoalan hukum, tetapi juga menjaga kelangsungan tradisi dan nilai budaya Madura dalam kerangka syariah yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Peran kiai di Madura juga mencakup aspek sosial dan politik, di mana mereka sering kali bertindak sebagai mediator atau penengah dalam sengketa yang terjadi, baik antarindividu maupun antarkelompok (Topan, 2024). Kiai di Madura memiliki kedudukan yang tinggi dan dihormati, tidak hanya sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai otoritas dalam urusan duniawi (Prof. Dr. Moh. Zahid. M.Ag. dkk., 2024). Dalam banyak kasus, pendapat dan putusan kiai dianggap sebagai rujukan utama yang bahkan dapat melampaui peran lembaga formal. Di beberapa desa, seperti di Karduluk, misalnya, peran kiai sangat signifikan dalam memberikan panduan hukum Islam yang disesuaikan dengan adat

setempat, seperti dalam praktik pembagian harta atau transaksi muamalah, menunjukkan adanya perpaduan antara hukum adat dan syariah dalam keseharian.

Dalam praktek *sangkolan* kiai mempunyai peranan penting dalam mengimplementasikan tradisi *sangkolan*, karena orang Madura atau masyarakat yang ada di dalam pulau garam ini menyebut dan memilih kiai sebagai orang yang paling berpengaruh dalam perubahan keadaan umat. Seperti contoh, jika kiai memerintahkan suatu hal kepada masyarakat, maka mayoritas masyarakat langsung setuju, apapun itu jenisnya yang penting bukan disuruh berbuat zalim dan kejam (Aman et al., 2023). Kiai di Madura menduduki posisi sentral karena keilmuan agamanya dan santun menghadapi umat, kiai juga adalah aktor penting dan biasa di sebut sebagai pemimpin informal atau tak resmi.

Keberadaan kiai yang dihormati masyarakat Karduluk membantu agar proses pembagian warisan berjalan adil sekaligus sesuai adat, sehingga hukum Islam seakan-akan berakar dalam budaya lokal dan dijalankan tanpa memunculkan ketegangan antara nilai agama dan adat. Proses pribumisasi ini menjadikan tradisi *Sangkolan* bukan hanya mekanisme pembagian harta, tetapi juga sarana menjaga keharmonisan keluarga dan warisan budaya Madura. Dalam hal ini, *Sangkolan* menunjukkan bahwa agama dan budaya dapat saling melengkapi

dalam membentuk praktik sosial yang khas, di mana hukum Islam diterapkan dengan cara yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat Desa Karduluk. Pribumisasi ini menjadikan *Sangkolan* sebagai contoh unik dari penerapan hukum Islam yang adaptif, menunjukkan bahwa Islam dapat berinteraksi secara harmonis dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensinya.

Model Perpindahan Harta Masyarakat Madura

Masyarakat Madura memiliki pola khas dalam memindahkan harta warisan yang berbeda dengan ketentuan faraid dalam hukum waris Islam. Masyarakat Madura mengutamakan proses perpindahan harta yang mempertimbangkan aspek-aspek adat dan ikatan keluarga. Pada umumnya, harta seperti tanah atau rumah dapat diwariskan kepada anak-anak bahkan sebelum orang tua meninggal, dan pembagian ini sering kali dilakukan secara lisan melalui musyawarah keluarga tanpa dokumen tertulis (Rohman & Muafatun, 2021). Cara ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik yang bisa timbul setelah orang tua meninggal.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan terhadap tokoh masyarakat seperti kepala desa dan pemerintah setempat membahas tentang penerapan sistem waris Islam dalam pembagian harta di masyarakat Madura belum

sepenuhnya diikuti oleh mayoritas masyarakat (Kyai Faqih Irsyad, et al., 2024.). Umumnya, masyarakat Madura lebih mengutamakan tradisi serta pandangan keluarga atau tokoh agama daripada mengikuti hukum waris Islam secara utuh. Para tokoh agama, terutama kiai, sering kali menjadi panutan utama dalam proses pembagian harta, dan pendekatan yang mereka gunakan biasanya didasarkan pada musyawarah keluarga (Hipni, 2023).

Pendekatan ini dianggap mampu menjaga keharmonisan keluarga, meskipun terkadang tidak sejalan dengan ketentuan faraid dalam hukum Islam. Pengaruh budaya dan tradisi di Madura sangat kuat dalam proses pewarisan, di mana masyarakat cenderung menghormati tokoh agama sebagai figur otoritas utama dalam mengambil keputusan penting. Budaya menghormati kiai ini telah menjadi tradisi turun-temurun, sehingga metode pembagian harta yang digunakan oleh para kiai sering kali diikuti oleh masyarakat. Bahkan, meskipun metode ini terkadang berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam, masyarakat tetap menghormatinya sebagai bagian dari nilai-nilai lokal yang mereka yakini membawa keharmonisan.

Fenomena "*sangkolan*" sering kali memicu konflik dalam pembagian harta, terutama ketika terjadi perbedaan ukuran atau nilai harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Misalnya, dalam kasus di mana seorang ayah meninggalkan dua anak dan

membagikan tanah dalam ukuran yang berbeda, sering muncul ketegangan antara saudara (Kyai Faqih Irsyad, et al., 2024). Jika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan bagian yang adil, ketidaksepakatan ini dapat memicu sengketa antar keluarga. Ketidakhadiran salah satu ahli waris dalam proses musyawarah juga kerap menjadi sumber masalah di kemudian hari, sebab pembagian tersebut tidak disepakati oleh semua pihak.

Pandangan dari Sekretaris Desa Karduluk menyebutkan bahwa sistem "*sangkolan*" dianggap tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Menurut beliau, hukum Islam telah memberikan ketentuan pembagian harta secara jelas, di mana masing-masing ahli waris memiliki hak yang pasti berdasarkan kedekatan kekerabatan, sehingga dapat meminimalkan potensi sengketa (Suaidi, 2024.). Namun demikian, pendekatan "*sangkolan*" tetap dipertahankan karena masyarakat lebih mengedepankan musyawarah yang dianggap lebih fleksibel, meskipun belum tentu memenuhi prinsip keadilan secara utuh.

Di sisi lain, terdapat juga pihak yang bersikap kontra terhadap metode "*sangkolan*." Mereka berpendapat bahwa sistem ini tidak mencerminkan keadilan seperti yang diatur dalam hukum Islam dan dapat menimbulkan ketidakpuasan di antara ahli waris. Keberadaan tiga varian Islam, yakni Islam Arab, Islam Jawa, dan Islam Barat, yang masing-masing memiliki pengaruh tersendiri dalam adat pembagian harta, semakin

memperumit upaya perubahan tradisi ini.

Sehingga Sistem pembagian harta di masyarakat Madura sangat dipengaruhi oleh tradisi dan penghormatan terhadap kyai atau tokoh agama. Pendekatan musyawarah dan pembagian harta yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam sering kali memicu sengketa atau "*sangkolan*" di antara ahli waris (Ahmad Faruq, 2024.). Meskipun ada kesadaran bahwa metode ini tidak sepenuhnya adil menurut syariat, perubahan masih sulit dilakukan karena kuatnya tradisi dan sistem nilai yang mengakar dalam masyarakat.

Nilai Tradisi Masyarakat Madura

Madura dikenal sebagai etnis yang mempunyai nilai, karakter dan unsur-unsur khas yang berbeda dengan wilayah lainnya (Aman et al., 2023). Watak keras dan religius menjadi pembawaan menarik dari masyarakat Madura. Hal ini merupakan stigma yang ada dalam masyarakat umum yang belum mengenal baik orang Madura. Penilaian mereka terhadap orang Madura hanya mengacu pada apa yang tampak di hadapan mereka seperti bahasa atau dialek yang unik dan proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat yang terbilang cukup sadis.

Bukan menjadi rahasia umum lagi jika dikatakan Madura terkenal melalui budaya Carok yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa. Bagi kebanyakan orang Madura, Carok adalah satu-satunya jalan menyelesaikan

persoalan dibandingkan menempuh jalur litigasi yang memakai hukum negara (Wardana, 2021). Hal itu kemudian didukung dengan alasan banyaknya disparitas konstruksi yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara yang menggunakan Carok tidak bisa dilakukan dengan hukum negara atau proses litigasi. Salah satu pihak yang melakukan Carok mengatakan "*hokom nagere reah tak bisa madeteng ka'adhilen*" yang berarti "Hukum negara tidak bisa memberikan keadilan".

Namun Sistem hukum adat masyarakat Madura di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, khususnya terkait *sangkolan* Warisan, memiliki ciri khas yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan hukum mereka. Dalam konteks hukum adat Madura, *sangkolan* merujuk pada warisan atau harta peninggalan yang diwariskan oleh orang tua kepada keturunan mereka. Namun, di Madura, pembagian dan pengelolaan warisan ini tidak semata-mata mengikuti hukum Islam (faraid) secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan kearifan lokal dan adat-istiadat yang sudah turun-temurun (Maimun et al., 2021).

Masyarakat Madura dikenal sangat religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, namun masyarakat desa Karduluk dalam praktik pembagian waris sering memadukan hukum syariat dengan hukum adat. Pada umumnya, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anak perempuan, sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Namun, keputusan akhir dalam pembagian warisan tetap sangat dipengaruhi oleh kesepakatan keluarga serta panduan dari pemimpin adat setempat. Dengan demikian, meskipun ada panduan syariat yang jelas, unsur adat tetap memiliki peran penting dalam setiap keputusan terkait pembagian harta.

Tokoh adat dan keluarga yang dituakan sering kali berperan besar dalam penyelesaian konflik atau ketidaksepakatan mengenai warisan. Di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, misalnya, kepala desa dan tokoh masyarakat setempat kerap diminta untuk memberikan panduan atau keputusan dalam pembagian warisan. Tokoh-tokoh ini dianggap sebagai pemegang nilai-nilai luhur yang dapat memberikan solusi yang adil, baik menurut hukum maupun selaras dengan nilai sosial yang dijunjung tinggi di masyarakat Madura. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai kepala desa dan tokoh masyarakat yang memiliki pandangan beragam terhadap praktek pembagian harta, termasuk aspek pro dan kontra terkait "*sangkolan*" (Kyai Faqih Irsyad, et al., 2024).

Prinsip keharmonisan keluarga juga menjadi nilai yang sangat dijunjung dalam pembagian warisan di Madura. Dalam banyak kasus, anggota keluarga, terutama anak-anak, memilih untuk berbagi warisan secara adil guna menjaga hubungan baik dengan saudara-saudaranya, meskipun

pembagian tersebut mungkin tidak sesuai sepenuhnya dengan aturan syariah. Pembagian "*sangkolan*" cenderung lebih menitikberatkan pada musyawarah dan mufakat keluarga, agar tercapai kesepakatan bersama yang dapat menjaga kesatuan keluarga.

Pengaruh hukum adat di Madura juga tercermin dalam cara masyarakat menjaga harta keluarga. Harta yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebaiknya tidak dijual atau dialihkan kepada orang di luar keluarga, sesuai dengan konsep "*sangkolan*" yang dianggap mengandung nilai moral dan bukan sekadar harta fisik. Penjualan harta warisan kerap dianggap tabu dan umumnya hanya dilakukan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya menjaga keberlanjutan harta keluarga, tetapi juga melestarikan nilai-nilai leluhur. Jika terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan, masyarakat Madura lebih memilih menyelesaikannya melalui musyawarah keluarga daripada jalur hukum formal. Proses musyawarah ini melibatkan seluruh anggota keluarga dan, jika diperlukan, tokoh masyarakat setempat untuk mencapai keputusan yang menguntungkan semua pihak. Dengan cara ini, masyarakat berharap dapat menyelesaikan konflik warisan tanpa merusak hubungan kekeluargaan yang telah terjalin kuat.

Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa sistem hukum adat ini mencerminkan pendekatan

masyarakat Madura yang memadukan nilai agama, adat, dan kekeluargaan dalam pengelolaan tradisi *sangkolan*. Jika dikaitkan dengan nilai-nilai luhur masyarakat Madura yang berbunyi *Bhuppa'*, *Babbhu'*, *Ghuru*, *Rato*, secara literal berarti- Bapak, Ibu, Guru dan Pemimpin politik pemerintah. Dalam tradisi *sangkolan* masyarakat madura sangat berpegang teguh terhadap falsafah di atas. Untuk kepatuhan terhadap orang tua jelas tidak bisa di gaggu gugat, sebab ajaran ini selalu ada dan tergolong sebagai bagian dari ajaran agama, begitu juga kepatuhan terhadap guru. Sehingga dalam penerapan tradisi *sangkolan* bisa dikatakan masyarakat desa Karduluk masih mengimplementasikan falsafah di atas dengan patuh terhadap guru atau di sebut dengan kiai, karena kiai di desa Karduluk menerapkan secara langsung tradisi *sangkolan* dan masyarakat masih mengikutinya.

Selain falsafah di atas, Madura juga memiliki falsafah yang berbunyi *Rampa' Naong Beringin Korong*, secara leterlek, berarti rindang teduh, beringin kurung. Falsafah Madura ini menggambarkan harapan orang Madura untuk bisa hidup dengan keberkahan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam hal ini pohon beringin yang di maksud di falsafah di atas menunjukkan menunjukkan sebagai pohon besar dengan akarnya yang kuat, batangnya yang kokoh, daunnya yang lebat dan rimbun sehingga bisa melindungi orang-orang yang berteduh di bawahnya. Selain itu falsafah ini juga

bermakna pentingnya kebersamaan, gotong-royong saling berbagi antar sesama serta mengenyampingkan sikap egosentris. Dalam konteks *sangkolan*, Tradisi ini mendorong untuk saling memperkuat rasa kebersamaan, dan menghindari sikap egosentris dalam menghadapi persoalan warisan. Keberkahan, kedamaian, dan kesejahteraan yang tercermin dalam falsafah "Rampa' Naong Beringin Korong" menjadi tujuan utama dari praktik *sangkolan*, di mana musyawarah dan kepedulian antar sesama diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam memelihara keharmonisan di dalam keluarga dan masyarakat.

Selain falsafah *Bhuppa'*, *Babbhu'*, *Ghuru*, *Rato*, dan *Rampa' Naong Beringin Korong*. Madura memiliki syair yang berbunyi *Abhantal Sadat*, *Asapo' Iman*, *Apajung Allah* yang berarti berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Allah, menggambarkan landasan utama kehidupan orang Madura yang berpegang teguh pada agama dan nilai-nilai spiritual. Syair ini menekankan pentingnya menjadikan syahadat dan iman sebagai fondasi dalam setiap aspek kehidupan, dengan memohon perlindungan kepada Allah dalam setiap langkah. Melalui syair ini, masyarakat Madura diingatkan untuk menjalani hidup dengan kesadaran spiritual mendalam, menjadikan iman sebagai penuntun utama dan menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama.

Prinsip-prinsip ini relevan dengan praktik *sangkolan*, di mana keluarga bermusyawarah dalam pembagian harta dengan mengedepankan keadilan dan keberkahan, bukan semata kepentingan materi. Musyawarah dalam *sangkolan* membentuk keluarga sebagai institusi kultural yang menanamkan nilai-nilai keimanan, keadilan, dan kebersamaan. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi masalah keluarga, tetapi juga sebagai pendidikan karakter bagi generasi muda dalam memahami pentingnya keharmonisan, tanggung jawab, dan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Dengan demikian, keluarga melalui *sangkolan* menjadi fondasi dalam membentuk kehidupan masyarakat yang ideal, harmonis, dan berakar pada nilai agama, sosial, dan budaya.

Nilai Budaya Hukum Masyarakat Madura Dalam Tradisi *Sangkolan*

Masyarakat Madura dikenal dengan kekentalan nilai budayanya, yang tercermin dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hukum dan praktik sosial. Nilai budaya hukum masyarakat Madura terwujud melalui berbagai tradisi dan falsafah yang menjunjung tinggi penghormatan kepada keluarga, guru, dan pemimpin, serta memegang teguh prinsip keimanan dalam interaksi sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, tradisi *sangkolan* menjadi salah satu fenomena unik yang memperlihatkan penerapan nilai-nilai luhur Madura. Tradisi ini dianalisis

menggunakan pendekatan antropologi fiqih dalam penerapan hukum Islam, khususnya dalam aspek transaksi harta dan pembagian hak antaranggota masyarakat atau keluarga.

Budaya hukum masyarakat Madura berakar tidak hanya pada norma dan adat istiadat setempat, tetapi juga pada falsafah hidup yang tercermin dalam syair-syair khas Madura. Salah satu falsafah terkenal adalah "Bapa' Babhu, Guru, Rato," yang menekankan pentingnya menghormati orang tua, guru, dan pemimpin sebagai panduan etis dalam berperilaku dan berinteraksi sosial. Selain itu, terdapat pula falsafah "Rampa' Naong, Beringin Korong," yang melambangkan keterikatan sosial dan kebersamaan, layaknya pohon beringin dengan akar yang kuat dan memberikan perlindungan bagi lingkungan sekitarnya. Falsafah lain yang sangat penting bagi masyarakat Madura adalah "Abhantal Sadat, Asapo' Iman, Apajung Allah," yang mencerminkan fondasi hidup yang berlandaskan keimanan dan ketundukan kepada Allah (Prof. Dr. Moh. Zahid. M.Ag. dkk., 2024). Falsafah ini menjadi panduan dalam mematuhi nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan muamalah.

Nilai-nilai tradisi masyarakat Madura sangat tercermin dalam praktik *sangkolan*, yang menitikberatkan pada kebersamaan, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap keluarga serta leluhur. Dalam pelaksanaan tradisi *sangkolan*, pembagian harta dilakukan

bukan hanya sebagai pemenuhan hak-hak material, melainkan juga sebagai sarana menjaga keharmonisan dan solidaritas keluarga. *Sangkolan* dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial, di mana setiap anggota keluarga memiliki peran dalam mendukung kesejahteraan bersama, sehingga tercipta hubungan kekeluargaan yang erat dan harmonis. Nilai-nilai ini menunjukkan prinsip kesetaraan dan kemaslahatan, dengan tujuan memupuk persaudaraan serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di tengah masyarakat.

Pendekatan antropologi fiqih dalam memahami tradisi *Sangkolan* melibatkan analisis makna sosial dan religius di balik praktik ini. Di Madura, *sangkolan* bukan sekadar transaksi harta, tetapi juga menjadi sarana memperkuat hubungan keluarga dan masyarakat. Antropologi fiqih melihat bahwa tradisi *sangkolan* mengandung nilai-nilai maslahat, di mana kepentingan masyarakat dan kesejahteraan keluarga menjadi prioritas utama. Dari sudut pandang antropologi fiqih, tradisi ini mencerminkan integrasi nilai religius dan sosial. Dalam *sangkolan*, masyarakat Madura memadukan nilai-nilai keagamaan (Syariah) dengan adat lokal untuk mencapai kemaslahatan bersama, menggabungkan hukum Islam dengan budaya lokal yang menghormati nilai-nilai leluhur.

Lebih jauh lagi, tradisi *sangkolan* menegaskan bahwa masyarakat Madura sangat menghargai keharmonisan dan

solidaritas sosial. Pembagian harta dalam *sangkolan* bukan hanya soal pembagian materi, tetapi juga soal menjaga keutuhan keluarga, yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Prinsip keadilan dalam *sangkolan* dipahami bukan sebagai keadilan individual yang kaku, melainkan sebagai bentuk keadilan sosial yang adaptif. Pendekatan antropologi fiqih melihat ini sebagai bentuk keadilan distributif, di mana setiap anggota keluarga merasa terpenuhi dan terlindungi, meskipun cara pembagiannya tidak selalu sesuai dengan ketentuan faraid yang ketat.

Nilai budaya hukum Madura yang terimplementasi dalam tradisi *sangkolan* memperlihatkan perpaduan antara Syariah dan adat lokal yang harmonis. Tradisi *sangkolan* juga membuktikan bahwa hukum Islam dapat diadaptasi sesuai konteks sosial budaya, sejauh tetap memegang prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan persaudaraan yang menjadi dasar hukum Islam. Masyarakat Madura melalui falsafah hidupnya berupaya menjaga nilai luhur yang menghormati leluhur dan agama, sehingga tradisi *sangkolan* tidak sekadar pembagian harta, melainkan representasi penghormatan terhadap tatanan sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam konteks antropologi fiqih, tradisi *Sangkolan* di Desa Karduluk mencerminkan keunikan dalam penerapan hukum Islam yang

beradaptasi dengan adat lokal. Antropologi fiqih melihat bahwa proses pembagian warisan yang dilakukan melalui Sangkolan bukan hanya sebagai penerapan faraid (hukum waris Islam) yang kaku, tetapi juga sebagai bentuk interaksi dinamis antara nilai-nilai syariah dan budaya lokal. Tradisi Sangkolan ini tidak hanya mempertahankan ketentuan syariah, tetapi mengintegrasikannya dengan tata cara adat yang menekankan pentingnya kebersamaan dan musyawarah. Dalam tradisi ini, tokoh adat dan kiai berperan sebagai mediator yang memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil tetap menghormati prinsip-prinsip keadilan Islam, namun dijalankan dengan cara yang menghargai harmoni keluarga.

Tradisi Sangkolan memperlihatkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sosial-budaya masyarakat Madura, tanpa menghilangkan esensi spiritualnya. Dengan demikian, Sangkolan menjadi contoh nyata dari penerapan fiqih yang tidak hanya mengatur interaksi hukum, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai sosial dan adat yang telah lama hidup di masyarakat, menciptakan keseimbangan antara syariah dan kearifan lokal.

KESIMPULAN

Tradisi Sangkolan di Desa Karduluk, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Madura, merupakan bentuk integrasi unik antara norma syariah dan

adat lokal dalam pembagian warisan, yang menjadi fokus utama dalam perspektif antropologi fiqih yang menyoroti integrasi antara nilai adat dan hukum Islam. Praktik Sangkolan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial di dalam masyarakat Madura. Sangkolan memperlihatkan bagaimana masyarakat Madura mampu menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal, menghasilkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap hukum waris. Meskipun hukum Islam menyediakan ketentuan pembagian yang jelas, dalam Sangkolan, proses musyawarah keluarga sering kali mempertimbangkan unsur adat dan nilai-nilai moral yang diwariskan leluhur. Perspektif antropologi fiqih menyoroti pentingnya memahami Sangkolan sebagai cerminan dari keadilan sosial dan kemaslahatan bersama yang menjadi prioritas dalam kehidupan masyarakat Madura. Namun, tetap terdapat tantangan dalam pemahaman dan penerapan hukum waris yang sesuai prinsip Islam, sehingga diperlukan upaya peningkatan pengetahuan masyarakat agar tradisi Sangkolan berjalan lebih adil dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Aman, A., Aziz, A. A. A., & Syarifah, A. (2023). *Figur Kiai di Madura Perspektif Teori Pemikiran Kekuasaan (Politik) Al-Ghazali.*

- NUANSA: *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 20(2), 146.
- Amin, M. (2018). *Rampak Naong Dalam Membentuk Tindakan Prosocial Sebuah Kearifan Lokal Berupa Peribahasa Madura Yang Menekankan Hidup Tenram Dan Rasa Kekeluargaan*. 140.
- Aziz, F. A. (2019). Fiqih Ibadah Versus Fiqih Muamalah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 238. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i2.3454>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-provinsi--2023.html?year=2023>
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 42. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Firdaus, S. P., Bahar, M. G. F., & Sangadji, B. M. R. (2021). Menilik Budaya Carok pada Masyarakat Madura dalam Sistem Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 239.
- Halizah, S. N., Darmawan, D., & Mardikaningsih, R. (2023). Pengaruh Lokus Kendali Internal, Kemandirian, Perilaku Produktif, Pendidikan Kewirausahaan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Intensi Berwirausaha. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 4(1), 10. <https://doi.org/10.47065/tin.v4i1.4188>
- Hidayatullah, P. (2020). Pagelaran Mamaca dan Proses Menjadi Manusia Madura. *Musikolastika: Jurnal Pertunjukan Dan Pendidikan Musik*, 2(2), 106–110. <https://doi.org/10.24036/musikolastika.v2i2.44>
- Hipni, M. (2023). Roma Toah: Social Construction of Inheritance Division of The Bangkalan Madura Community. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), 123–125. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2342>
- Hipni, M., & Karim, M. (2019). Akar budaya Emansipasi Pekerja imigran wanita Madura; Kajian Terhadap Praktik Waris Adat Madura. *KABILAH: Journal of Social Community*, 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.35127/kbl.v4i2.3644>
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., Sianturi, D., Laut, S. P., Pertahanan, F. S., Pertahanan, U., Laut, S. P., & Education, J. (2022). Laut Kepulauan Indonesia Untuk Mewujudkan. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 321.
- Maimun, Harisah, Hanafi, I., & Sulaiman, Z. (2021). Analyzing the Maduranese's Traditional Inheritance from al-Tûfi's Maslahah Theory. *Al-'Adalah*, 18(1), 39. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i1.8649>
- Muzammil, A., Nasrullah, A., & Islam, K. H. (2024). *Konsep Sangkolan: Pemetaan Praktik Hibah dan Waris Berdasarkan kajian Hukum Islam Pada Kalangan Petani*. 8(2), 192.
- Paramitha, V. N., & Airlangga, U. (2024). *PERAN HUKUM ISLAM DALAM HARMONISASI*. 8, 269.

- Pratiwi, A. D. (2021). Hukum Adat Dalam Perspektif Antropologi Hukum. *Jurnal Hukum*, 4(2), 2021.
- Prof. Dr. Moh. Zahid. M.Ag. dkk. (2024). *Sejarah Bassra Potret Perjuangan Ulama Madura*. O2M Press.
- Rohman, M. M., & Muafatun, S. (2021). Hacking Muhammad Syahrûr's Hudûd Theory and Its Relevance to the Inheritance of Sangkolan Madurese People. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2), 195. <https://doi.org/10.30984/jis.v19i2.1625>
- Romadhon, S. (2020). Kiai Bagi Orang Madura. *Proceedings of 4th International Conference on Islamic Studies (ICONIS) 2020*, 38.
- Suwarno, S. A. (2021). Problematika Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi "Sangkolan" Pada Masyarakat Madura Perantauan (Studi Kasus Di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember). *Jurnal ASA*, 2(1), 2.
- Topan, A. (2022). Respons Aliansi Ulama Madura (AUMA) terhadap Dinamika Politik Keagamaan di Pamekasan Madura. *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(1), 99. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v4i1.5576>
- Topan, A. (2024). *Persentuhan Kiai Lokal Dalam Kontestasi Politik era Reformasi Di Madura: Tinjauan Sejarah*. 2, 398.
- Ummah, M. S. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Wardana, S. K. (2021). Tradisi Carok dalam Hukum Pidana berbasis Pendekatan Holistik Antropologi Hukum Surya. *Wijayakusuma Law Review*, 3(1), 59.

